

BAB VI

ANALISIS DAN INTERPRETASI

Dari hasil pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan melalui pengamatan menggunakan Form Bidang Penilaian Kesehatan dan Keselamatan Kerja (lihat Lampiran) dan wawancara (interview) dengan beberapa karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut selanjutnya dalah melakukan analisis dan interpretasi.

6.1. Analisis Form Bidang Penilaian Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Dengan melihat hasil dari pengamatan Form Bidang Penilaian Kesehatan dan Keselamatan Kerja (lihat Lampiran) untuk masing-masing ruang kerja karyawan kantor maka dapat dianalisis bahwa :

1. Ada beberapa ruangan yang tingkat pencahayaannya masih kurang dengan nilai pengukuran dibawah 100-300 Lux. Jika tingkat pencahayaannya dibawah 300 Lux untuk jenis pekerjaan rutin dan 100 Lux untuk jenis pekerjaan kasar dan tidak terus-menerus maka ruangan tersebut tidak memenuhi syarat. Pada perusahaan ini diketahui bahwa ada beberapa ruangan yang tidak memenuhi syarat tersebut yaitu

ruang tagihan/pembayaran, ruang pelayanan teknik, ruang administrasi, ruang informasi pelayanan, ruang operasi distribusi, ruang PDPJ, ruang rapat dan ruang manajer. Dari penilaian tersebut juga ditemukan bahwa ada beberapa ruangan yang ukurannya kurang memberi ruang gerak saat karyawan melakukan aktivitas kerja yaitu ruang rapat dengan ukuran 10.5 meter kubik, ruang PDPJ 9.5 meter kubik dan ruang server 6.5 meter kubik. Hal itu tidak sebanding dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.1405 tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri yang menuliskan bahwa ukuran ruang kerja minimal 11 meter kubik. Sedangkan ukuran ruang kerja ketiga ruang tersebut dibawah 11 meter kubik.

6.2. Analisis Berdasarkan Penilaian Risiko di Tempat Kerja

Dengan melihat data-data kualitatif yang ada di pengolahan dan pengumpulan data, maka disini dapat dianalisis bahwa :

1. Aktivitas kerja (pekerjaan) yang ada di PT.PLN (Persero) Rayon Kamal secara umum sudah memenuhi standart kesehatan dan keselamatan kerja

yang ada di Indonesia, baik itu dilihat dari waktu jam kerja (8 jam kerja per hari) ataupun penjadwalan jam kerja (40 jam per minggu dalam 5 hari kerja) dan pembagian shift kerja yang teratur (8 jam kerja per shift). Hal itu sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.Kep-51/Men/1999 yang menetapkan lamanya waktu jam kerja adalah 8 jam perhari , 40 jam perminggu dalam 5 hari kerja. Melihat hal itu maka aktivitas seluruh karyawan sudah pasti merasa nyaman dengan aktivitas kerja di perusahaan tersebut. Jika karyawan merasa nyaman dengan aktivitas kerja, otomatis hal itu sudah mengurangi risiko kecelakaan kerja bagi seluruh karyawan.

2. Tempat kerja untuk masing-masing ruangan yang ada di perusahaan ini mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No.1405 tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri, ukuran ruang kerja minimal 11 meter kubik. Namun pada perusahaan ini ditemukan beberapa ruangan yang tidak memenuhi standart tersebut yaitu ruang rapat, ruang PDPJ dan ruang server.

3. Lingkungan kerja yang ada di perusahaan ini sudah cukup mendukung segala aktivitas kerja. Seperti yang terlihat pada tabel tingkat pencahayaan, kelembaban dan suhu ruangan dari masing-masing ruangan yang ada di perusahaan tersebut :

Tabel 6.1 Tabel Hasil pengukuran tingkat pencahayaan, kelembaban dan suhu ruangan PT.PLN (Persero) Rayon Kamal

No.	Nama Ruangan	Tingkat Pencahayaan (Lx)	Kelembaban (%)	Suhu Ruangan (°C)
1	Ruang Tagihan / Pembayaran	131.1	62	27.6
2	Ruang Pelayanan Teknik	125.3	65	27.4
3	Ruang Administrasi	123.2	66	27.1
4	Ruang Informasi Pelayanan	129.2	64	27.3
5	Gudang I	111.6	65	28.2
6	Ruang Operasi Distribusi	113.1	66	27.1
7	Ruang PDPJ	116.1	65	26.9
8	Ruang Server	100.1	64	27.3
9	Ruang Rapat	124.9	66	27.1
10	Ruang Manajer	109.5	65	26.6
11	Gudang II	102.5	65	26.2

Jika dibandingkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.1405 RI tahun 2002 tentang kenyamanan tingkat pencahayaan untuk kondisi kerja berdasarkan jenis pekerjaannya maka dapat analisis bahwa:

Tabel 6.2 Tingkat Pencahayaan Menurut Jenis Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Tingkat Pencahayaan Minimal (Lux)	Keterangan
1.	Pekerjaan kasar dan tidak terus-menerus	100	Ruang penyimpanan & peralatan/instalasi yg memerlukan pekerjaan yg kontinu.
2.	Pekerjaan kasar dan terus-menerus	200	Pekerjaan dengan mesin dan perakitan kasar
3.	Pekerjaan rutin	300	Ruang administrasi, ruang kontrol, pekerjaan mesin & perakitan/penyusun
4.	Pekerjaan agak halus	500	Pembuatan gambar atau bekerja dengan mesin kantor, pekerjaan pemeriksaan atau pekerjaan dengan mesin
5.	Pekerjaan amat halus	1000	Pemilihan warna, pemrosesan tekstil, pekerjaan mesin halus & perakitan halus
6.	Pekerjaan terinci	1500	Mengukir dengan tangan, pemeriksaan pekerjaan mesin dan perakitan yang sangat halus

Sumber : KEPMENKES RI. No. 1405/MENKES/SK/XI/02

Tabel 6.3 Karakteristik Kinerja Pencahayaan (*Luminous*) dari Luminer yang Umum Digunakan

Jenis Lampu	Lum / Watt		Indeks Perubahan Warna	Penerapan	Umur (Jam)
	Kisaran	Rata-rata			
Lampu pijar	8-18	14	Baik sekali	Rumah, restoran, penerangan umum, penerangan darurat	1000
Lampu Neon	46-60	50	Lapisan w.r.t yang baik	Kantor, pertokoan, rumah sakit, rumah	5000
Lampu Neon Kompak (CFL)	40-70	60	Sangat Baik	Hotel, pertokoan, rumah, kantor	8000-10000
Merkuri tekanan tinggi (HPMV)	44-57	50	Cukup	Penerangan umum di pabrik, garasi, tempat parkir mobil, penerangan berlebihan/ sangat terang	5000
Lampu halogen	18-24	20	Baik Sekali	Peraga, penerangan berlebihan, arena pameran, area konstruksi	2000-4000
Sodium tekanan tinggi (HPSV) SON	67-121	90	Cukup	Penerangan umum di pabrik, gudang, penerangan jalan	6000-12000
Sodium tekanan rendah (LPSV) SOX	101-175	150	Buruk	Jalan raya, terowongan, kanal, penerangan jalan	6000-12000

Sumber: Pedoman Efisiensi Energi untuk Industri di Asia –
www.energyefficiencyasia.org

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higien Sanitasi, cahaya terang dapat diketahui dengan alat ukur lux meter (*foot candle meter*)

- 1) Mengukur 10 fc dengan lux meter pada posisi 1x yaitu pada angka 100, atau pada posisi 10x pada angka 10.

Catatan : 1 skala lux = 10, berarti 1 foot candle = 10 lux.

Keterangan tabel hasil pengukuran tingkat pencahayaan, kelembaban dan suhu ruangan PT.PLN (Persero) Rayon Kamal dengan tabel Keputusan Menteri Kesehatan No.1405 RI tahun 2002 tentang kenyamanan tingkat pencahayaan untuk kondisi kerja berdasarkan jenis pekerjaannya :

- a. Ruang tagihan/pembayaran termasuk jenis pekerjaan rutin yang harus memiliki pencahayaan minimal 300 Lux. Karena ruangan tersebut memiliki nilai tingkat pencahayaan 131.1 Lux maka ruang tagihan/pembayaran masih kurang memenuhi syarat.
- b. Ruang pelayanan teknik termasuk jenis pekerjaan rutin yang harus memiliki pencahayaan minimal 300 Lux. Karena ruangan tersebut memiliki nilai tingkat pencahayaan 125.3 Lux maka ruang pelayanan teknik masih kurang memenuhi syarat.

- c. Ruang administrasi termasuk jenis pekerjaan rutin yang harus memiliki pencahayaan minimal 300 Lux. Karena ruangan tersebut memiliki nilai tingkat pencahayaan 123.2 Lux maka ruang administrasi masih kurang memenuhi syarat.
- d. Ruang informasi pelayanan termasuk jenis pekerjaan rutin yang harus memiliki pencahayaan minimal 300 Lux. Karena ruangan tersebut memiliki nilai tingkat pencahayaan 129.2 Lux maka ruang informasi pelayanan masih kurang memenuhi syarat.
- e. Ruang gudang I termasuk jenis pekerjaan kasar dan tidak terus-menerus yang harus memiliki pencahayaan minimal 100 Lux. Karena ruangan tersebut memiliki nilai tingkat pencahayaan 111.6 Lux maka ruang gudang I sudah memenuhi syarat.
- f. Ruang operasi distribusi termasuk jenis pekerjaan rutin yang harus memiliki pencahayaan minimal 300 Lux. Karena ruangan tersebut memiliki nilai tingkat pencahayaan 113.1 Lux maka ruang operasi distribusi masih kurang memenuhi syarat.
- g. Ruang PDPJ termasuk jenis pekerjaan rutin yang harus memiliki pencahayaan minimal 300 Lux. Karena ruangan

tersebut memiliki nilai tingkat pencahayaan 116.1 Lux maka ruang PDPJ masih kurang memenuhi syarat.

- h. Ruang server termasuk jenis pekerjaan pekerjaan kasar dan tidak terus-menerus yang harus memiliki pencahayaan minimal 100 Lux. Karena ruangan tersebut memiliki nilai tingkat pencahayaan 100.1 Lux maka ruang server sudah memenuhi syarat.
- i. Ruang rapat termasuk jenis pekerjaan rutin yang harus memiliki pencahayaan minimal 300 Lux. Karena ruangan tersebut memiliki nilai tingkat pencahayaan 124.9 Lux maka ruang rapat masih kurang memenuhi syarat.
- j. Ruang manajer termasuk jenis pekerjaan rutin yang harus memiliki pencahayaan minimal 300 Lux. Karena ruangan tersebut memiliki nilai tingkat pencahayaan 109.5 Lux maka ruang manajer masih kurang memenuhi syarat.
- k. Ruang gudang II termasuk jenis pekerjaan kasar dan tidak terus-menerus yang harus memiliki pencahayaan minimal 100 Lux. Karena ruangan tersebut memiliki nilai tingkat pencahayaan 102.5 Lux maka ruang gudang II sudah memenuhi syarat.

Sedangkan untuk nilai kelembaban dan suhu ruangan yang ada di masing-masing ruangan pada perusahaan ini

jika dibandingkan dengan standart ketetapan Tarwaka dkk (2004) dapat dianalisis sebagai berikut :

- a. Ruang tagihan/pembayaran memiliki nilai kelembaban 62% (RH) dan suhu ruangan 27.6°C. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1405 tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri jika nilai kelembaban antara 40% - 70% dan suhu ruangan antara 16°C - 30°C maka kondisi kerja tersebut sudah nyaman digunakan. Hal itu berarti ruangan sudah nyaman digunakan.
- b. Ruang pelayanan teknik memiliki nilai kelembaban 65% (RH) dan suhu ruangan 27.4°C. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1405 tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri jika nilai kelembaban antara 40% - 70% dan suhu ruangan antara 16°C - 30°C maka kondisi kerja tersebut sudah nyaman digunakan. Hal itu berarti ruangan sudah nyaman digunakan.
- c. Ruang administrasi memiliki nilai kelembaban 66% (RH) dan suhu ruangan 27.1°C. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1405 tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri jika nilai kelembaban antara 40% - 70% dan suhu ruangan

antara 16°C - 30°C maka kondisi kerja tersebut sudah nyaman digunakan. Hal itu berarti ruangan sudah nyaman digunakan.

- d. Ruang informasi pelayanan memiliki nilai kelembaban 64% (RH) dan suhu ruangan 27.3°C. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1405 tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri jika nilai kelembaban antara 40% - 70% dan suhu ruangan antara 16°C - 30°C maka kondisi kerja tersebut sudah nyaman digunakan. Hal itu berarti ruangan sudah nyaman digunakan.
- e. Ruang gudang I memiliki nilai kelembaban 65% (RH) dan suhu ruangan 28.2°C. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1405 tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri jika nilai kelembaban antara 40% - 70% dan suhu ruangan antara 16°C - 30°C maka kondisi kerja tersebut sudah nyaman digunakan. Hal itu berarti ruangan sudah nyaman digunakan.
- f. Ruang operasi distribusi memiliki nilai kelembaban 66% (RH) suhu ruangan 27.1°C. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1405 tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri jika

nilai kelembaban antara 40% - 70% dan suhu ruangan antara 16°C - 30°C maka kondisi kerja tersebut sudah nyaman digunakan. Hal itu berarti ruangan sudah nyaman digunakan.

- g. Ruang PDPJ memiliki nilai kelembaban 65% (RH) dan suhu ruangan 26.9°C. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1405 tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri jika nilai kelembaban antara 40% - 70% dan suhu ruangan antara 16°C - 30°C maka kondisi kerja tersebut sudah nyaman digunakan. Hal itu berarti ruangan sudah nyaman digunakan.
- h. Ruang server memiliki nilai kelembaban 64% (RH) suhu ruangan 27.3°C. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1405 tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri jika nilai kelembaban antara 40% - 70% dan suhu ruangan antara 16°C - 30°C maka kondisi kerja tersebut sudah nyaman digunakan. Hal itu berarti ruangan sudah nyaman digunakan.
- i. Ruang rapat memiliki nilai kelembaban 66% (RH) dan suhu ruangan 27.1°C. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1405 tahun 2002 tentang Persyaratan

Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri jika nilai kelembaban antara 40% - 70% dan suhu ruangan antara 16°C - 30°C maka kondisi kerja tersebut sudah nyaman digunakan. Hal itu berarti ruangan sudah nyaman digunakan.

- j. Ruang manajer memiliki nilai kelembaban 65% (RH) dan suhu ruangan 26.6°C. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1405 tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri jika nilai kelembaban antara 40% - 70% dan suhu ruangan antara 16°C - 30°C maka kondisi kerja tersebut sudah nyaman digunakan. Hal itu berarti ruangan sudah nyaman digunakan.
- k. Ruang gudang II memiliki nilai kelembaban 65% (RH) dan suhu ruangan 26.2°C. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.1405 tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri jika nilai kelembaban antara 40% - 70% dan suhu ruangan antara 16°C - 30°C maka kondisi kerja tersebut sudah nyaman digunakan. Hal itu berarti ruangan sudah nyaman digunakan.

4. Setiap ruang kerja yang ada di perusahaan ini sudah memiliki tempat penyimpanan (*storage*) untuk seluruh peralatan kantor , buku-buku, dokumen dan file-file seperti lemari untuk penyimpanan dokumen dan file-file perusahaan serta meja dan rak untuk menyimpan buku-buku dan peralatan kantor lainnya. Semua peralatan yang ada di perusahaan ini sudah tertata, tersimpan dan terpakai dengan aman karena seluruh karyawan yang menggunakan peralatan, baik peralatan kecil ataupun peralatan besar digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya.